



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**DUKUNGAN KEBIJAKAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM
MENINGKATKAN SINERGISITAS PUSAT DAN DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN**

Dr. H. Marzuki Alie

Disampaikan Pada Temu Nasional
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Rabu, 10 Februari 2010

1

PENDAHULUAN

Pengertian Kewirausahaan

- ✘ Kewirausahaan (*entrepreneurship*) maknanya adalah tindakan menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*). *Entrepreneurs* sendiri berasal dari Bahasa Perancis yang berarti "orang yang melakukan suatu usaha (bisnis)". Seorang wirausahawan adalah seorang yang mengupayakan dirinya menjadi pengusaha yang mandiri, yang merintis usaha bisnisnya dari bawah.
- ✘ Pemenang Hadiah Nobel dari Bangladesh Muhammad Yunus mengatakan, "*All people are entrepreneurs, but many don't have the opportunity to find that out*". Pada dasarnya, semua orang adalah wirausaha, hanya saja banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu.


2

- ✘ Seorang *entrepreneur* harus gigih, ulet, sekaligus nekat. Salah satu *best practice*-nya adalah, melihat langsung pengalaman para *entrepreneur* sukses, merekam dan mencatat mengapa mereka mampu menjadi sukses.
- ✘ Bob Sadino, misalnya, kita mengenalnya sebagai seorang *entrepreneur* yang sukses. Ia memiliki kematangan **emosional (*emotional quotient*)** lebih tinggi ketimbang sekedar **kepintaran akademis (*intellecutual quotient*)**.
- ✘ Proses menjadi seorang *entrepreneur* adalah selalu melakukan evaluasi yang telah dikerjakan, dan tidak cepat mudah puas dengan apa yang telah diraihinya. Berupaya untuk mencari kelebihan, kekurangan, peluang mengatasi tantangan dan kendala yang ada dalam mengembangkan usahanya itu.

3

Peran Lembaga Legislatif


Fungsi



Amandemen UUD 1945 memberi penguatan peran kepada DPR, terutama dalam fungsi perundang-undangan (Legislasi), karena fungsi ini sekarang ada di tangan DPR sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, telah terjadi reposisi DPR-RI, seiring dengan munculnya reformasi.

Posisi DPR dalam pembentukan UU diatur lebih lanjut dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan UU. Dalam UU ini, DPR sebagai lembaga legislatif diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembentukan UU melalui pengajuan dan penerapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).


4



**PROLEGNAS
2009-2014**

- (248) RUU masuk Prolegnas untuk tahun 2010-2014
- Ditambah empat (4) RUU Kumulatif Terbuka (yaitu: RUU di Bidang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), RUU APBN dan RUU pembentukan daerah/pemekaran Kabupaten/Kota).
- Dari 248 RUU Prolegnas tersebut, limapuluh delapan (58) RUU menjadi prioritas untuk 1 tahun ke depan.

5



**TOPIK
BAHASAN**

- ✘ Dukungan kebijakan DPR-RI dalam meningkatkan sinergisitas Pusat-Daerah dalam pengembangan kewirausahaan. Artinya pengembangan kewirausahaan dan peningkatan sinergisitas Pusat-daerah harus mampu diakomodir oleh DPR dalam pelaksanaan tiga fungsinya.
- ✘ Pada tataran fungsi legislasi DPR harus mampu mengakomodir aturan-aturan yang dapat mengembangkan kewirausahaan daerah dan sinergisitas Pusat-Daerah.
- ✘ Dalam tataran fungsi pengawasan, DPR harus mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Pelaksanaan APBN dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan APBD.
- ✘ Dalam tataran fungsi anggaran, DPR berwenang menetapkan APBN yang diusulkan oleh pemerintah dalam bentuk RUU APBN beserta nota keuangannya. Untuk keuangan daerah, DPR harus mendengar pertimbangan DPD.

6

- ✘ Sinergisitas antara Pusat dan Daerah, merupakan isu penting dan mendasar, menjadi salah satu prioritas reformasi bidang politik.
- ✘ Pengaturan kembali hubungan Pusat-Daerah dituangkan dalam UU tentang Pemerintah Daerah (di era Reformasi UU ini hadir pada tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004), dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- ✘ Pengembangan kewirausahaan dalam sinergisitas Pusat-daerah tidak boleh berbenturan dengan Undang-undang.
- ✘ Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemda tidak boleh bertentangan dengan urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

7

MEMPERKUAT KEWIRAUSAHAAN DAN SINERGISITAS PUSAT-DAERAH

- ✘ Pengembangan Kewirausahaan adalah optimalisasi potensi daerah dalam kerangka pembangunan nasional, potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, yang membawa dampak positif bagi berkembangnya pusat-pusat ekonomi, serta terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang pada gilirannya akan menggerakkan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah.
- ✘ Hubungan dan pola kerjasama yang sinergis, menumbuhkan kekuatan (*strenght*), dimana berbagai peluang/potensi yang ada dimanfaatkan dengan baik, mampu menepis tantangan dan kendala secara bersama-sama, tanpa harus menonjolkan ego wilayah dan/atau sektoral.

8

- ✘ Di dalam memperkuat sinergisitas Pusat-Daerah, maka tentu saja pijakannya adalah konstitusi dan berbagai peraturan perundangan lain, dalam ini juga menjadi kewenangan DPR untuk lahirnya berbagai UU terkait. Dalam konteks ini harus ada persamaan persepsi, sehingga tidak terjebak pada permasalahan perbedaan tafsir, sehingga dapat mengganggu keharmonisan hubungan Pusat-Daerah.

9

- ✘ Dari sisi Pusat, harus ada suatu pendekatan yang tepat sehingga tidak dipandang sedang melakukan upaya dominasi perencanaan dan praktik pembangunan daerah. Kecurigaan "resentralisasi" harus dihilangkan.
- ✘ Dari sisi Daerah, harus dihilangkan "egoisme kekuasaan", dimana seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja yang bahkan bertentangan dengan konstitusi dan UU di atasnya.

10

PENUTUP

- × Kedepan hubungan Pusat-Daerah harus makin sinergis, sehingga implementasi program-program pembangunan nasional berjalan dengan baik.
- × Pembangunan Daerah harus bersinergi, sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi kemakmuran rakyat.
- × DPR akan memantau perkembangan pembangunan secara nasional, dan dalam konteks ini, tercakup di dalamnya pembangunan daerah.
- × DPR akan selalu melakukan langkah dan upaya-upaya menyerap aspirasi rakyat di berbagai daerah, berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- × DPR diharapkan mampu merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga akan lebih optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif.

====